

**HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) DAN ADVOKASI KEPENTINGAN
ETNIS UIGHUR: PERSPEKTIF *TRANSNATIONAL*
ADVOCACY NETWORK, 2018-2021**

(Skripsi)

Oleh

Shandy Dwiantoro
NPM 1716071045



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) DAN ADVOKASI KEPENTINGAN ETNIS UIGHUR: PERSPEKTIF *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK*, 2018-2021

Oleh

Shandy Dwiantoro

Kejahatan terhadap kemanusiaan etnis Uighur di kamp-kamp indoktrinasi Xinjiang Tiongkok, merupakan isu pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, sehingga dibutuhkan upaya dari berbagai pihak salah satunya *International Non-Governmental Organization* HRW. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji advokasi kepentingan HRW terhadap isu etnis Uighur melalui perspektif *Transnational Advocacy Network* berdasarkan aspek strategi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data kajian pustaka melalui dokumen laporan tahunan dari situs resmi HRW www.hrw.org, situs resmi PBB www.un.org, laporan Amnesty International, jurnal, artikel dan situs berita kredibel terkait lainnya.

Penelitian ini menemukan bahwa HRW telah berhasil melakukan beberapa strategi dalam advokasinya, yaitu: (1) *information politics*, berupa perilisian laporan hasil investigasi dan kampanye melalui media sosial; (2) *symbolic politics*, berupa pembingkaihan isu Uighur dalam forum diskusi tingkat tinggi; (3) *leverage politics*, berupa desakan HRW kepada institusi terkait untuk menekan tindakan Tiongkok. Sejauh ini, HRW masih berupaya untuk membuka dialog kepada pemerintah Tiongkok sehingga belum ada perjanjian yang dibuat, oleh karena itu strategi *accountability politics* belum terlaksana.

Kata kunci: Human Rights Watch, etnis Uighur, Advokasi kepentingan

ABSTRACT

Human Rights Watch (HRW) and Advocacy for the Interests of Uyghurs: Transnational Advocacy Network Perspectives, 2018-2021

By

Shandy Dwiantoro

Crimes against humanity of Uyghurs in Xinjiang indoctrination camps are an unresolved issue of human rights violations, so efforts are needed from various parties, one of which is the International Non-Governmental Organization HRW. This study aims to examine the advocacy of HRW's interests on the issue of Uyghurs through the perspective of the Transnational Advocacy Network based on the strategic aspects of information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. This study uses qualitative research and literature review data collection techniques through annual report documents from the official HRW website www.hrw.org, the UN official website www.un.org, Amnesty International reports, journals and other related articles. This study found that HRW has implemented several strategies in its advocacy, such as: (1) information politics, in the form of releasing reports on the results of investigations and campaigns through social media; (2) symbolic politics, in the form of framing the Uighur issue in high-level discussion forums; (3) leverage politics, in the form of HRW's pressure on related institutions to suppress China's actions. HRW is still trying to open a dialogue and no agreement has been made, hence the accountability politics strategy has not been implemented.

Keywords: Human Rights Watch, Uyghurs, Advocacy of interest

**HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) DAN ADVOKASI KEPENTINGAN
ETNIS UIGHUR: PERSPEKTIF *TRANSNATIONAL
ADVOCACY NETWORK*, 2018-2021**

Oleh

Shandy Dwiantoro

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) DAN
ADVOKASI KEPENTINGAN ETNIS UIGHUR:
PERSPEKTIF *TRANSNATIONAL ADVOCACY
NETWORK*, 2018-2021**

Nama Mahasiswa : **Shandy Dwianto**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071045**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002


Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIK 231801 920926 201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Ari Darmastuti, M.A.



Sekretaris : Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 9610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Juli 2022



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Shandy Dwiantoro
1716071045

RIWAYAT HIDUP

Shandy Dwiantoro adalah nama penulis dari skripsi ini. Penulis lahir pada tanggal 26 Juni 1999, anak kedua dari 3 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “**Amier Makrub**” dan Bunda “**Rolliyah**”. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 01 Sukanegeri, Gunung Labuhan, Waykanan, lalu melanjutkan pendidikan di SMP N 01 Bukit Kemuning, Lampung Utara, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 01 Bukit Kemuning, Lampung Utara dan selesai pada tahun 2016, penulis melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Lampung dengan program studi Hubungan Internasional.

Pada September 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan penulis telah memperoleh banyak pengalaman. Penulis mengikuti beberapa kegiatan seperti Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa Teknokra, UKM Rakanila, dan UKM *English Society Club*, selain itu penulis juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJHI). Penulis berkesempatan ikut dalam Program Sanitasi SDGs untuk Jurnalis, dan Magang di media online Duajurai.co. Selain berkuliah di Universitas Lampung, penulis juga bekerja sebagai seorang penyiar radio di SAI 100 FM dan Jurnalis media cetak Lampung Post. Di tahun 2020 penulis melaksanakan KKN di Sekincau, Lampung Barat dan melaksanakan PKL di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

MOTTO

ADA KEINDAHAN DI BALIK KETETAPAN TAKDIR

Kutipan ulama ahlussunnah wal jama'ah

“Andaikan seorang hamba mengetahui
maksud indah di balik ketetapan takdir,
niscaya ia akan menangis malu karena
prasangka buruknya kepada Allah”

Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi

“The mystery of life is not a problem to solve,
but a reality to experience”

Reverend Mother Gaius Helen Mohiam

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Allah SWT pencipta semesta dan seisinya yang telah memberikan hidup dan berkah, atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Diriku sendiri yang telah belajar dengan giat selama mengejar ilmu di perguruan tinggi dan tidak menyerah dalam menyelesaikan tugas akhirnya.

Manusia teristimewa, kedua orangtuaku, kalianlah alasanku untuk pantang menyerah dan menyelesaikan skripsi ini.

Kakak tersayangku dan Adik tercinta yang menjadi alasanku tersenyum.

Terima kasih...

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Human Rights Watch (HRW) dan Advokasi Kepentingan Etnis Uighur: Perspektif *Transnational Advocacy Network*, 2018-2021”.Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung sekaligus pembimbing utama penulis, terima kasih penulis ucapkan untuk Mam Ari atas bimbingannya selama ini, semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah di hidupnya.
3. Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A. Selaku dosen pembimbing kedua, Dosen supel dan *easy going*, yang selalu perhatian dalam membantu progres mahasiswa bimbingannya. Semoga Mas Indra selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam segala hal.
4. Mas Iwan Sulisty, S.Sos.,M.A selaku dosen pembahas. Penulis ingin mengucapkan terimakasih tidak hanya pada saat menjadi dosen pembahas skripsi, tetapi ilmu dan nasihat yang diberikan Mas Tyo selama inisudah sangat memberi energi positif kepada penulis. Semoga kebaikan juga selalu menyertai Mas Tyo.
5. Mas Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang penulis kagumi. Semoga Mas Hasbi dapat terus menginspirasi orang banyak dan mendapat keberkahan atas ilmu yang diberikan.
6. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional yang semuanya penulis hormati dan kagumi, ba nisa, mba tiwi, mba ayu, mba gigi, mba gita djausal, mba tety, mas gara,mas nizar, dan bang roby terima kasih atas segala ilmu, nasihat, dan bimbingannya yang telah ikhlas memberi

ilmunya, semoga selalu dilimpahkan nikmat sehat dan keberkahan dalam hidup.

7. Terima kasih kepada bapak dan mamak yang sudah membesarkanku dengan amat sangat baik, penuh kasih sayang dan mendukung cita-citaku dengan ikhlas. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan umur yang bermanfaat serta bisa melihat kami anak kalian menjadi anak yang berbakti dan membanggakan.
8. Terima kasih kepada kakakku tersayang yang baik hati, Randy Arnouldy yang selalu membantuku dalam menyelesaikan kuliahku, menjadi *support system* dalam hal finansialku, semoga rezeki yang baik selalu mengalir kepadamu, Kepada Adikku tersayang, tercantik, dan terbawel Azwa Nada Malaeka semoga masa depanmu cerah.
9. Terimakasih kepada saudara-saudaraku dari keluarga bapak dan juga keluarga mamak, yang selalu memberi nasihat yang baik, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada Teletabis Family sekaligus teman seperjuangan yang amat penulis sayangi, Dimas, Haq, Peggy, Ghina, Suci, Angel, Vidia, Manda, Febi, Radinna. Temanku Inas, Sulthan, Tifa, dll Aku tunggu kalian sukses. *Love you guys*.
11. Terima kasih kepada Mas Indra Teja Lesmana yang sudah sangat banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan, semoga selalu di berikan kesehatan dan masa depan yang gemilang.
12. Terima kasih kepada anak-anak SAI 100 FM, Dea, Tata, Adam, Naren, Indra, Kak Nana, Kak Arin, Kak Windy, Kak Deska, Alif, Sandi DC, Syalma, Jaza, Reza dan Pandi. Terimakasih kepada Lampost karena berkat Wi-fi nya yang keceang saya bisa skripsian sampai pagi di Radio <3.
13. Terakhir, terima kasih kepada seluruh teman-teman dan keluarga Hubungan Internasional yang tidak dapat penulis sebut satu-satu namanya, semoga selalu dimudahkan segala urusan dan sukses dunia akhirat.

Bandar Lampung, 25 Juli 2022
Penulis,

Shandy Dwiantoro

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
BAB I.....	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Konseptual.....	10
2.1.1 Peran International Non-Governmental Organization	10
2.1.2 Human Rights	13
2.1.3 Transnational Advocacy Network	15
2.2 Kerangka Berpikir.....	18
BAB III.....	
METODELOGI PENELITIAN.....	20
3.1 Metode Penelitian	20
3.2 Fokus Penelitian	21
3.3 Teknik Pengumpulan Data	21
3.4 Teknik Analisis Data	22

BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Hasil	23
4.1.1 Peran HRW dalam isu HAM	23
4.1.2 Kondisi etnis Uighur di Kamp-kamp Indoktrinasi	31
4.2 Pembahasan.....	38
4.2.1 Strategi HRW dalam Perspektif TAN	38
4.2.2 Strategi Information Politics HRW.....	39
4.2.3 Strategi Symbolic Politics HRW	45
4.2.4 Strategi Leverage Politics HRW.....	49
4.2.5 Strategi Accountability Politics HRW	53
4.2.6 Perbandingan Keempat Strategi TAN	54
4.2.7 Hambatan dalam proses advokasi HRW	55
 BAB V.....	
PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Implementasi dari TAN.....	16
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	19
Gambar 4.1 Letak Wilayah Xinjiang di Tiongkok.....	30
Gambar 4.2 Citra satelit kamp-kamp di Xinjiang.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 4.1 Perbandingan Strategi Advokasi HRW.....	53

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
HRW	: Human Rights Watch
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR	: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
INGO	: International Non-Governmental Organization
NGO	: Non-Governmental Organization
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UNESCO	: United Nations International Children's Emergency Fund
UNHRC	: United Nations Human Rights Council
WHO	: World Health Organization
XUAR	: Xinjiang Uyghur Autonomous Region

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Kejahatan terhadap kemanusiaan etnis Uighur telah menarik perhatian dunia internasional. Respons tersebut tidak lepas dari tindakan represif Tiongkok terhadap etnis Uighur di kamp tahanan Xinjiang. Konflik antara Tiongkok dan Uighur sebenarnya konflik yang telah lama terjadi, etnis Uighur adalah etnis minoritas muslim yang mendiami kawasan barat laut Tiongkok, tepatnya di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang atau *Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (XUAR) (Britannica, 2021). Menurut sejarah, etnis Uighur sudah menduduki wilayah tersebut lebih dari 2.000 tahun lamanya, namun pemerintah Tiongkok memiliki pendapat bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari peninggalan sejarah nenek moyang. Oleh karena itu, tepatnya pada 1955 XUAR disahkan di bawah Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Otonomi Nasional Regional (Kamberi, 2005).

Konflik antara kedua belah pihak tercatat pernah terjadi di sepanjang tahun 1990-an, ketika pemerintah Tiongkok mengontrol kegiatan beragama di kalangan Uighur yang memicu gerakan separatis hingga unjuk rasa massal yang terjadi di Ghulja antara tahun 1995-1997 (Karisma, 2017). Dalam dekade terakhir, pemerintah telah membangun jaringan kamp-kamp indoktrinasi bagi etnis Uighur di Xinjiang. Pada Tahun 2014 Tiongkok mendeklarasikan kampanye “*Strike Hard Campaign against Violent Terrorism*” di Xinjiang. Mereka meningkatkan kekuatan militer dalam jumlah besar untuk pengamanan, sejak saat itu penangkapan secara resmi terhadap etnis Uighur telah meningkat tiga kali lipat

dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya (HRW, *Eradication Ideological Virus: China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslim*, 2018).

Tahun 2017 jumlah kamp-kamp di Xinjiang telah meningkat dengan pesat. Kamp ini memiliki tembok yang tinggi dan kamera pengawas seperti penjara, orang-orang diawasi 24 jam sehari dengan kamar-kamar memiliki gerbang besi dan jendela ditutup menggunakan jeruji besi dan jaring kawat. Sedangkan untuk kegiatan di kamp sendiri, tahanan diajarkan bahasa mandarin, mendapatkan pendidikan hukum seperti peraturan, keamanan nasional dan anti-terorisme, serta untuk menghafal dan melafalkan dokumen kebijakan dan pidato yang disampaikan oleh Xi Jinping, presiden Tiongkok saat ini (Caksu, 2020).

Menurut laporan, mencuci tangan dan kaki di beberapa kamp dilarang karena disamakan dengan berwudhu. Wanita dipaksa untuk meminta maaf karena mengenakan pakaian panjang yang menutup aurat dan bergaya muslim, dan dilarang berdoa serta mengajarkan anak-anak mereka mengaji. Sebagai bagian dari kampanye "*de-ekstrimisme*" ini, mereka dipaksa untuk memakan daging babi dan meminum alkohol yang jelas dilarang bagi etnis Uighur yang mayoritas beragama islam (Caksu, 2020). Tiongkok mengklaim bahwa pelatihan bagi jutaan orang di Xinjiang telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (CNN, 2020). Tiongkok menegaskan bahwa program tersebut dibuat untuk mengentaskan kemiskinan dan membasmi ekstrimisme agama. Tetapi mereka tidak memberikan akses penuh terhadap kelompok independen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi hak asasi manusia atau media sekalipun (Caksu, 2020).

Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) yang khusus menangani tindak pidana internasional telah menolak untuk menyelidiki adanya dugaan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan atas etnis Uighur, walaupun sejumlah warga Uighur mendesak dan mengirim laporan dugaan kekerasan yang terjadi di Xinjiang. Hal tersebut dikarenakan Tiongkok bukanlah bagian negara anggota ICC, sehingga pelaksanaan yurisdiksi teritorial pengadilan dalam ICC tidak terpenuhi (Hernández, 2020). Mahkamah

Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) juga tidak bisa menyelidiki kasus Uighur karena hal tersebut tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya karena kasus ini merupakan isu domestik. Terhalangnya akses peradilan atas permasalahan etnis Uighur di Xinjiang ke ICC dan ICJ juga ketidakberdayaan PBB atas kekerasan di kamp-kamp indoktrinasi di Xinjiang, telah menarik perhatian sejumlah aktor internasional khususnya non-pemerintah yang berfokus pada isu hak asasi manusia, salah satunya yaitu Human Rights Watch (HRW) yang secara aktif terus memberikan informasi mengenai perkembangan kasus etnis Uighur di Xinjiang melalui hasil investigasi. HRW adalah organisasi independen internasional atau *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang berada di Amerika Serikat, dibentuk pada tahun 1978 dan bergerak dalam melakukan penelitian dan pembelaan dalam masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia (HRW, 2016).

HRW telah melakukan investigasi dan telah mengeluarkan laporan tahunan atas pelanggaran HAM di kamp-kamp indoktrinasi di Xinjiang sejak 2018 hingga sekarang. konsistensi dan integritas yang dilakukan HRW selaku INGO dalam isu Uighur memberikan sudut pandang yang berbeda dan menarik untuk diteliti. Peran HRW dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuannya terhadap isu ini diwujudkan dengan memberikan kontribusi dalam mendukung penanganan krisis kemanusiaan etnis Uighur. HRW telah melakukan berbagai advokasi untuk membuka jalur komunikasi karena kebungkaman Tiongkok. Seperti membentuk jaringan advokasi transnasional guna mendukung kepentingan HRW dalam memengaruhi kebijakan negara dari luar akibat terhalangnya advokasi dalam negara dengan berbagai upaya berdasarkan *boomerang pattern* yang terdapat pada *Transnational Advocacy Network* (TAN). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin melihat melalui perspektif TAN bagaimana HRW bergerak dalam membentuk jaringan transnasional dalam membawa kepentingan etnis Uighur di tingkat internasional.

Peneliti mengutip 5 penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian peneliti yaitu Human Rights Watch dan Advokasi Kepentingan Etnis Uighur: Perspektif *Transnational Advocacy Network* 2018-2021. Penelitian *pertama*

adalah jurnal yang ditulis oleh Ponka, Shlentova, Ivashkevich pada 2019 (I. Ponka, 2019). Pada penelitian ini Ponka dkk menilai perbedaan budaya yang menjadi dasar dari intensifikasi perselisihan dan ketegangan. Perbedaan budaya antara etnis Uighur minoritas Muslim-Turki di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan etnis Han yaitu etnis asli Tiongkok menjadi letak dasar bagi permusuhan psikologis. Ponka dkk juga menyebutkan bagaimana elemen budaya dapat menghalangi komunikasi sehingga menyebabkan kesalahpahaman hingga tindakan kekerasan. Penjelasan mengenai perbedaan dua kebudayaan ini memberikan argumen yang meyakinkan mengenai Teori Identitas yang dibawa oleh R.Brown (I. Ponka, 2019).

Menurut Ponka dkk, di awal 1950-an pemerintah Tiongkok meluncurkan kebijakan pembangunan guna meningkatkan ekonomi wilayah Xinjiang. Seperti sekolah, rumah sakit, rumah modern, jalan raya dan rel kereta api hingga kebijakan migrasi besar-besaran dari etnis Han Tiongkok dengan tujuan meningkatkan kualitas personel dan memastikan asimilasi yang lebih baik. Sejak pertengahan 1980-an juga pemerintah Tiongkok mewajibkan pendidikan berbahasa mandarin untuk mencapai inklusi minoritas dan pencapaian minoritas-Han sepenuhnya. Hali ini dilakukan dengan mengajarkan anak-anak etnis Uighur bahasa mandarin dari kecil dan menurut sejumlah orang Uighur ini merupakan suatu bentuk penyerangan terhadap budaya mereka (I. Ponka, 2019).

Penelitian *kedua* adalah jurnal yang ditulis oleh Ali Caksu pada tahun 2020 (Caksu, 2020). Caksu menggunakan konsep *islamophobia* serta sikap sinisasi Tiongkok terhadap agama terutama Islam dan memaparkan mengenai bentuk-bentuk kegiatan dan aktivitas yang dilakukan pemerintahan Tiongkok terhadap etnis muslim Uighur. Menurut Caksu, kamp-kamp indoktrinasi ini dibuat untuk menahan jutaan muslim Uighur. Setiap tahunnya komposisi etnis di wilayah Uighur telah bergeser selama hampir setengah abad terakhir, menurut sensus Tiongkok terbaru muslim Uighur berjumlah lebih dari 11 juta, sementara sumber dari Uighur mengklaim ada sekitar 15 juta. Mengutip *The Uyghur Human Rights Project*, Caksu mengidentifikasi setidaknya terdapat 386 intelektual Uighur

ditahan dan menghilang sejak awal 2017, karena mereka mungkin mengkritik kebijakan garis keras Tiongkok yang semakin meningkat (Caksu, 2020).

Penelitian *ketiga* adalah jurnal yang ditulis oleh Zhao di tahun 2010 (Zhao, 2010). Zhao menggunakan literatur yang berfokus pada radikalisme Islam dan pemberontakan yang terjadi di Xinjiang oleh etnis Uighur. Serta menggunakan analisis sosiologi guna mengeksplorasi perubahan struktural yang terjadi pada etnis Uighur selama beberapa dekade terakhir. Zhao menggunakan teori kohesi sosial dalam mengidentifikasi variabel penyebab utama yang mendasari pemberontakan Uighur. Menurut Zhao, pemberontakan yang dilakukan muslim Uighur telah berlangsung sebelum pembentukan RRT. Berbagai faktor penyebab pemberontakan Uighur telah dikemukakan seperti pembatasan yang di diberlakukan pemerintah pada kegiatan keagamaan menjadi salah satu alasan dibalik pemberontakan tersebut. Ketimpangan ekonomi yang terjadi antara etnis Han dan Uighur juga menjadi faktor penting, diskriminasi dan penindasan budaya, imigrasi orang Tiongkok Han ke Xinjiang, penindasan politik dan pengaruh eksternal atau Islamisme radikal, tumbuhnya nasionalisme Uighur, serta tindakan keras pemerintah terhadap pemberontak yang diterapkan dalam kebijakan *Strike Hard Campaign* (Zhao, 2010).

Zhao berpendapat bahwa peningkatan ekonomi di Xinjiang yang didominasi oleh etnis Han membuat Uighur mengkhawatirkan akan masa depan generasi muda mereka. Isolasi ekonomi, marginalisasi sosial dan persepsi disparitas atau ketimpangan dan ketidakadilan sosial telah menyebabkan kohesi sosial menurun. Hal ini berimbas pada ketidakpuasan Uighur yang terpinggirkan sehingga beralih ke agama untuk mencari bantuan, penghiburan dan harapan. Itulah alasan kenapa puritanisme Islam di kalangan Uighur terus tumbuh dan berkembang lebih jauh menjadi radikalisme Islam dalam beberapa kasus (Zhao, 2010).

Penelitian *keempat* yaitu penelitian dari Finnegan di tahun 2020 (Finnegan, 2020). Finnegan ingin menunjukkan bahwa saat ini kerangka hukum internasional telah gagal melindungi populasi minoritas dari risiko genosida budaya. Finnegan menyarankan bahwa perlu adanya perluasan definisi genosida yang diakui secara

internasional, agar dapat menjadi solusi masalah tersebut. Genosida budaya tidak berada di bawah yuridiksi ICC yang berujung pada tidak adanya tuntutan pidana. Akibatnya, negara-negara yang tidak mematuhi kewajiban minoritas dan hak asasi manusia tidak menghadapi dampak serius ketika melakukan pelanggaran melalui penerapan kebijakan genosida budaya (Finnegan, 2020).

Finnegan merekomendasikan perluasan konsep genosida untuk mendukung perlindungan budaya minoritas ini. Walaupun Tiongkok menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pemerintah Tiongkok tidak pernah meratifikasi instrumen tersebut. Dengan demikian perlindungan kovenan tersebut tidak berlaku untuk minoritas Uighur yang berada di sana. Meskipun begitu, hak minoritas telah diabadikan dalam Konstitusi Tiongkok sejak Konstitusi Sementara Republik Tiongkok tahun 1911. Lebih lanjut, Pasal 4 dari Konstitusi saat ini menyoroti bahwa “ Negara melindungi hak dan kepentingan yang sah dari bangsa minoritas.” Namun, tidak ada “kode administratif dan aturan rinci untuk pelaksanaan” dari perlindungan minoritas ini pernah dilakukan (Finnegan, 2020).

Penelitian *kelima* dari Endah Rantau Itasari pada tahun 2021 (Itasari, 2021). Itasari menegaskan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin dan memenuhi kebutuhan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut diatur dalam instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Itasari menyarankan bahwa Konvensi Jenewa tahun 1949 dapat dijadikan acuan tentang perlindungan korban perang dan sengketa bersenjata, dalam melindungi masyarakat Muslim Uighur. Sebaiknya Dekan PBB memandang hal ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar hukum internasional karena tidak adanya perlindungan bagi etnis Uighur (Itasari, 2021).

Agar lebih mudah melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, maka tabel berikut merupakan tabel yang akan

menunjukkan persamaan dan perbedaan antara topik penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, teori dan konsep penelitian pada tabel 1.1.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

PENULIS	JUDUL	FOKUS UTAMA	KESIMPULAN
Tatyana I. Ponka, Anastasia E. dan Shlentova, Andrey A. Ivashkevich (2019)	<i>Ethnic and cultural issues of Uyghurs identity in Xinjiang region</i>	Berfokus pada perbedaan budaya dan gesekan yang terjadi antara etnis Han dan Uighur menjadi dasar perselisihan.	Peneliti menyimpulkan bahwa orang Uyghur menutup diri dan mulai bereaksi menyakitkan terhadap segala sesuatu yang baru yang berhubungan dengan budaya dan gaya hidup Tiongkok. Memperlakukannya sebagai kekuatan kekerasan yang terkait dengan terorisme dan ekstremisme mengarah pada permusuhan dan menambah lebih banyak perselisihan.
Ali Caksu (2020)	<i>Islamophobia, Chinese Style: Total Internment of Uyghur Muslim by The People's Republic of Cina</i>	Berfokus pada kebijakan <i>intreniran camp, urban internment</i> dan <i>virtual internment</i> dengan tujuan mencapai Tiongkok dengan satu budaya homogen.	Yang paling mungkin dari motif dibalik penahanan muslim Uighur salah satunya yaitu Islamophobia. Pemerintah mengakui bahwa kamp-kamp yang dibuat untuk muslim Uighur adalah sebuah rumah sakit untuk muslim Uighur yang terinfeksi penyakit Islam.
Tong Zhao (2010)	<i>Social Cohesion and Islam Radicalization: Implikasi dari Pemberontakan Uighur</i>	Fokus pada mekanisme penyebab pemberontakan etnis Uighur dan radikalisasi Islam ditingkat internasional dan domestik .	Peneliti menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi di sepanjang garis etnis dan agama dapat menyebabkan kerusuhan yang jauh lebih besar daripada kekerasan Islam radikal, dan untuk mencegah ini butuh peran pemerintah. Pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan prefensial terhadap Uighur dengan harapan integrasi yang harmonis, namun pendekatan yang dilakukan tampaknya bermasalah akibat kebijakan yang justru memicu antipati di kalangan etnis Han terhadap Uighur.
Ciara Finnegan. (2020)	<i>The Uyghur Minority in Cina : A Case Study of Cultural Genocide, Minority Rights and Insufficiency of the International Legal Framework in Preventing State-Imposed Extinction</i>	Berfokus pada kerangka hukum internasional yang dinilai tidak bisa melindungi hak-hak minoritas atas kasus genosida dan <i>ethnic cleansing</i> seperti yang terjadi di Xinjiang.	Peneliti menyimpulkan jika tidak adanya genosida budaya dari definisi genosida yang diterima secara internasional berarti ada kesenjangan yang signifikan dalam kerangka hukum internasional sehubungan dengan minoritas. Sementara instrumen hak minoritas saat ini memberlakukan kewajiban pada Negara, kurangnya penuntutan pidana internasional yang dihadapi mereka yang bersalah dalam menerapkan kebijakan genosida budaya terhadap budaya minoritas tidak banyak membantu dalam menghalangi praktik tersebut.
Endah Rantau	Perlindungan Hukum Etnik Muslim Uighur	Berfokus pada instrumen hukum	Peneliti menjelaskan pasal pelanggaran dan merekomendasikan penggunaan

Itasari (2021)	di Cina Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	internasional apa saja yang di langgar Cina terhadap etnis muslim Uighur dalam perspektif HAM.	negosiasi yang dilakukan antara pihak Uighur dan pemerintah Xinjiang serta melalui mediasi dengan menggunakan moderator sebagai pihak ketiga untuk membantu permasalahan yang terjadi antara ke dua pihak tersebut
Shandy Dwiantoro (2022)	Human Rights Watch (HRW) dan Advokasi Kepentingan Etnis Uighur : Perspektif <i>Transnational Advocacy Network</i> 2018-2021	Berfokus pada bagaimana HRW mengadvokasi kepentingan Uighur di lingkup internasional melalui perspektif <i>Transnational Advocacy Network</i> 2018-2021	

Sumber: diolah oleh peneliti

1.2 Rumusan Masalah

Laporan tahunan HRW mengenai kamp indoktrinasi yang telah di terbitkan tahun 2018 hingga sekarang terus menyajikan bukti adanya kejahatan terhadap kemanusiaan di kamp-kamp di Xinjiang. Kebijakan pemerintah Tiongkok dalam memberantas tindakan terorisme dengan menerapkan kebijakan represif dinilai HRW sebagai tindakan yang melanggar HAM. Terhambatnya jalur aspirasi dan akses dari dalam negara membuat HRW sebagai INGO ikut andil dalam membentuk jaringan advokasi transnasional dan menyuarakan kepentingan etnis Uighur agar dapat didengar dan diperhatikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berupaya menjawab satu pertanyaan mendasar, Yaitu: Bagaimana Human Rights Watch (HRW) Mengadvokasi Kepentingan Etnis Uighur dalam Perspektif *Transnational Advocacy Network*, 2018-2021?

Penelitian ini penting untuk diteliti karena hingga saat ini krisis kemanusiaan etnis Uighur di Xinjiang terus berjalan. Sudah seharusnya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara wajib mementingkan keselamatan warga negaranya terlebih dahulu. Jika hal ini dibiarkan, maka akan banyak negara yang terbiasa dan lalai dalam mengeluarkan suatu kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek hak asasi manusia warganya.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengkaji advokasi kepentingan Human Rights Watch dalam isu etnis Uighur melalui Perspektif *Transnational Advocacy Network*, 2018-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat secara Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dalam studi ilmu Hubungan Internasional dengan kajian mengenai organisasi non pemerintah dan isu HAM dalam kasus etnis Uighur.

Manfaat secara praktis:

Nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi publik jika dibutuhkan tentang bagaimana Human Rights Watch membawa advokasi kepentingan etnis Uighur dalam perspektif *Transnational Advokasi Network*, 2018-2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Peran *International Non-Governmental Organization*, *Human Rights*, dan *Transnational Advocacy Network* (TAN).

2.1.1 Peran International Non-Governmental Organization

Organisasi internasional seperti HRW memiliki peran penting dalam menangani krisis kemanusiaan dan turun langsung sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Peran yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok atau struktur yang menduduki posisi tertentu di suatu sistem dalam hal ini HRW (Soekanto, 2001). Teori peranan ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik merupakan akibat dari tuntutan dan harapan terhadap peran yang dipegang. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan berperilaku sesuai dengan posisi tersebut. Harapan inilah yang membentuk suatu peranan begitu juga dalam organisasi (Mas'ood, 1990).

Menurut David Lewis, *Non-Governmental Organization* (NGO) didefinisikan sebagai “*voluntary association*” yang peka terhadap kepedulian dalam mengubah suatu lingkungan dalam konteks menjadi lebih baik (Lewis, 2001). Suatu kampanye yang dilakukan oleh NGO biasanya berorientasi pada isu yang sedang menjadi polemik dalam masyarakat tertentu seperti penyelesaian

konflik, penegakan HAM, dan sebagainya (David Lewis, 2006). Berkembangnya NGO ini juga dapat menarik berbagai hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, karena NGO adalah organisasi yang sistem keanggotaannya tidak melibatkan negara dan dapat melakukan aktivitas yang sifatnya transnasional (Archer, 2001). Peran NGO terbilang cukup bervariasi. Dalam interaksi di dunia internasional, INGO telah menjadi salah satu aktor dengan pengaruh yang signifikan selain negara. Hal itu dipengaruhi oleh sumberdaya yang cukup besar dan berpengaruh. Beberapa faktor menurut Thomas Prince yaitu, kedekatan INGO dengan media massa, informasi dan pengetahuan saintifik, transparansi data dan informasi, serta jaringan antar bangsa (*Transnational Network*) (Princen, 1994).

Kelenturan INGO dalam melihat berbagai aspek sosial, membuatnya seringkali diminta negara tertentu untuk menyelesaikan permasalahan suatu negara ketika negara atau NGO di wilayah tersebut tidak lagi mampu menanganinya. Hal ini dapat terjadi karena terdapat tiga sifat utama dari INGO yaitu:

- i) INGO berperan sebagai *implementer*, yaitu mampu menyelesaikan berbagai jenis dan bidang pekerjaan.
- ii) INGO berperan sebagai katalis, yaitu mampu menjadi fasilitator dalam suatu masalah dan menjadi *agent of change* ke arah perubahan.
- iii) INGO menjadi *partner*, yaitu mampu menjadi rekan negara dalam menyelesaikan kasus tertentu di luar cakupan domestik (Princen, 1994).

INGO memainkan berbagai peran dalam politik global. Cakupan pengaruh mereka bervariasi seperti halnya legitimasi mereka, sehingga akan berbeda peran dan fungsi INGO satu dan lainnya karena memiliki fokus yang juga berbeda. INGO memiliki fungsi beragam bergantung pada bidang masing-masing. Mereka memberikan informasi dan keahlian teknis kepada pemerintah dan organisasi internasional, dan seringkali menyediakan informasi lokal yang tidak tersedia bagi pemerintah. INGO dapat mengadvokasi atas nama tertentu dan dapat memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan. INGO juga memiliki fungsi memantau hak asasi manusia atau pelaksanaan peraturan lingkungan suatu negara

(Karns, 2020). Semua itu karena anggota INGO memiliki latar belakang yang beragam sehingga dapat berfungsi sebagai ahli, diplomat, advokat, pengunjuk rasa dan aktivis. INGO seringkali memiliki keahlian yang luas dalam bidang tertentu dan terkadang INGO mewakili pemerintah dan berpartisipasi dalam penyusunan aturan dan norma internasional (Charlotte Dany, 2015).

Berdasarkan aktivitas utamanya, INGO dapat dibedakan menjadi dua kategori fungsi yaitu fungsi pelayanan (*service*) dan fungsi advokasi (Lewis.D, 2009). Fungsi pelayanan yaitu INGO berperan dalam menyediakan pelayanan ke masyarakat baik berupa barang dan jasa kepada korban yang membutuhkan. Sementara fungsi advokasi yaitu INGO berperan sebagai representasi masyarakat yang tidak memiliki akses atau suara untuk mempromosikan kepentingan mereka. Kegiatan advokasi INGO dalam praktiknya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti lobi, berperan sebagai pakar ahli, penasihat, mengadakan konferensi, penelitian, memonitor, mengekspos kegiatan aktor lain, mengadakan pengadilan publik, membagikan informasi terhadap konstituen utama, membentuk agenda hingga melakukan boikot (Hudson, 2002).

Bagi INGO istilah advokasi dipahami sebagai suatu upaya untuk memengaruhi perubahan pada tingkat strategis. Advokasi adalah tindakan inheren politik yang mencoba untuk memengaruhi aktor lain. Mengadvokasi berarti mempromosikan tujuan orang lain. Advokasi lebih dari sekedar melobi para pembuat keputusan, tetapi merupakan tindakan yang mencoba untuk memperbaiki hubungan kekuasaan yang tidak setara dan tidak seimbang. Fungsi advokasi dalam INGO adalah untuk menyediakan kebijakan publik kelas dunia, argumen untuk meyakinkan mereka yang berkuasa agar dapat melakukan hal yang dianggap perlu; dan untuk menyediakan ruang bagi ahli advokasi mengambil kebijakan dan merencanakan arah yang berpengaruh melalui debat politik di tingkat nasional, regional dan internasional (Kirk, 2012).

Selain peran tradisional dalam *agenda-setting*, INGO memiliki fungsi lain dalam ICC. INGO dapat mengidentifikasi dan mewakili korban ke pengadilan, memberikan bukti dan fakta dengan menjangkau masyarakat, melobi negara bagian untuk dukungan finansial dan politik dalam pengadilan, dan merancang

hukum pidana serta mempromosikan penerapannya dalam sistem peradilan domestik sebagai tolok ukur. Berbicara atas nama korban, INGO yang berfokus pada hak asasi manusia menegaskan gagasan kosmopolitan tentang solidaritas dan keadilan dalam tatanan internasional sebagai bagian dari kemajuan hukum internasional yang lebih memberdayakan manusia (Lohne, 2020).

Melihat dari sisi hak asasi manusia, HRW memiliki peran yang cukup signifikan dalam fungsi advokasi sebagai INGO, seperti mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM di dunia dengan menyajikan informasi penting atas kasus tersebut. Mempromosikan serta mengakui hak-hak setiap individu ke berbagai lapisan masyarakat. Peranan HRW sebagai organisasi internasional juga untuk memantau komitmen dari suatu negara atas perjanjian yang telah disetujui. Dari sisi kemanusiaan sendiri HRW memiliki peran mikro dengan memberikan bantuan materil dan moral dengan cara memastikan bantuan yang meliputi obat-obatan, makanan, pakaian dan segala kebutuhan yang diperlukan. Memberikan bantuan moral seperti dukungan terhadap korban atau keluarga korban.

2.1.2 Human Rights

Human Rights atau Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu dalam perdebatan bidang kajian hubungan internasional yang pengakuan mengenai hak-hak dasar manusia sudah diakui dunia internasional melalui UDHR (W.Carlsnaes, 2002). Konsep HAM mulai diperbincangkan kembali setelah berakhirnya Perang Dunia II di tahun 1948. Konsep ini dipahami sebagai hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini tanpa diskriminasi (United Nations).

Pemahaman lainnya tentang HAM tertuang dalam ICCPR dan ICESCR (1966) dan hasil kompromi antara ideologi Barat yang menitikberatkan pada politik, dan ideologi Timur yang menitikberatkan pada hak-hak ekonomi. Terlihat adanya upaya penyalarsan hak-hak individu dengan hak kolektif (OHCHR). Suatu negara berhak mengatur segala urusan dalam negerinya tanpa adanya campur tangan negara lain dan ini tertuang dalam perjanjian *Westphalia* 1948 yang dikenal dengan istilah *non-intervention*. Namun dalam konsep *Human Rights* terdapat istilah *Humanitarian intervention* yang merupakan bagian dari campur tangan HAM (John Baylis, 1999).

Menurut J.L. Holzgrefe *humanitarian intervention*, yaitu: “*the treat or use of force by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human Rights of individuals other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory force applied*” (J.L. Holzgrefe, 2003). Selain penggunaan intervensi kemanusiaan menggunakan aksi militer atau pasukan keamanan PBB, intervensi kemanusiaan dapat menggunakan isu pelanggaran HAM dan bantuan ekonomi, sehingga seolah PBB memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi kemanusiaan (John Baylis, 1999).

Penganut teori liberal memahami prinsip kedaulatan, *non-intervensi* serta tidak menggunakan kekuatan militer. Tetapi mereka menekankan negara untuk dapat menjamin keamanan dan perlindungan warga negaranya. Apabila terdapat suatu pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara di suatu negara dan tidak dapat melindungi, maka itu sudah cukup bagi negara lain atau pihak lain melakukan *humanitarian intervention*. Intervensi ini juga dapat dilakukan INGO seperti Human Rights Watch dalam menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus etnis Uighur. Konsep ini akan membantu peneliti dalam melihat ketentuan dan aturan internasional yang disepakati bersama dalam UDHR.

2.1.3 Transnational Advocacy Network

Menurut Keck dan Sikkink, *Transnational Advocacy Network* (TAN) atau Jaringan Advokasi transnasional merupakan jaringan yang di dalamnya terdapat aktor-aktor lintas-negara atau internasional yang saling bekerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah dan terikat oleh nilai-nilai kebersamaan, wacana bersama, pelayanan dan pertukaran informasi (Margaret E. Keck, 1998). Jaringan advokasi transnasional dapat mencakup banyak aktor, seperti NGO nasional dan internasional, gerakan sosial, yayasan, media, bagian dari organisasi antar pemerintah regional dan internasional serta pejabat negara/perwakilan. Aktor – aktor yang terdapat dalam konsep TAN tidak mengandalkan kekuatan militer atau ekonomi, tetapi lebih kepada memiliki pengaruh yang signifikan dari waktu ke waktu sehingga menjadi aktor yang tidak bisa diabaikan (Margaret E. Keck, 1998). Aktivistis dalam jaringan yang luas mungkin memiliki *power* lebih dalam membujuk atau bahkan menekan aktor target mereka. Dengan kekuatan tersebut, mereka tidak hanya bekerja untuk memengaruhi hasil kebijakan, tetapi juga mampu untuk mengubah dan turut berpartisipasi dalam perdebatan kebijakan (Barnett, 2005). Melalui semangat bersama, tujuan dari jaringan advokasi transnasional adalah menuju keadilan global yang selaras dengan nilai kosmopolitan dan norma-norma universal (Buzan, 2004).


Jaringan advokasi lintas-negara kemungkinan besar hadir di sekitar masalah, di mana:

- i) Saluran-saluran antara kelompok-kelompok domestik dan pemerintah terhambat atau terputus sehingga jalur tersebut dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan suatu konflik, dan menggerakkan pola *boomerang pattern* dari jaringan-jaringan ini.
- ii) Aktivistis percaya jika dengan membentuk jaringan lintas-negara akan memajukan misi mereka kedepannya.
- iii) Konferensi internasional dan sejenisnya menciptakan wadah untuk membentuk dan memperkuat jaringan lintas-negara.

Dalam melakukan advokasi, jaringan ini dapat menarik atensi massa. Membawa latar belakang permasalahan khusus, seperti isu lingkungan atau hak

asasi manusia. Dalam proses pembuatan keputusan yang hanya bisa diakses oleh aktor tradisional, jaringan advokasi ini dapat masuk dengan membawa suara atas nama kepentingan masyarakat agar suatu isu dapat dipertimbangkan (Margaret E. Keck, 1998).

Gambar 2.1 Implementasi TAN



Sumber : Keck & Sikkink.1988.*Activists Beyond Border:*

*Advocacy Networks in International Politics.*Cornell University Press. hal. 13

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terhambatnya jalur komunikasi aktor domestik diakali dengan pola *Boomerang Pattern*. Model ini muncul akibat dari terhambatnya jalur aspirasi dari aktor aktor domestik ke pihak pemerintahannya sendiri. Langkah yang diambil untuk memperjuangkan isu yang dibawa yaitu dengan mencari dukungan dan langkah alternatif seperti membangun jaringan dengan aktor-aktor transnasional dan memengaruhi keputusan pemerintahan dari luar. Guna melakukan hal tersebut, Keck dan Sikkink membagi tipologi taktik atau strategi yang biasa dilakukan oleh aktor-aktor non-state dalam usahanya melakukan persuasi yaitu: *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

Information Politics yaitu, kemampuan dalam mendapatkan informasi dengan cepat dan terpercaya dan mampu mengarahkan dengan tepat kemana informasi tersebut akan berdampak signifikan. Banyak pertukaran informasi yang bersifat informal melalui panggilan telepon, email, dan komunikasi faks hingga buletin. Aktor non-negara ini memberikan informasi yang tidak akan tersedia dari sumber yang mungkin tidak terdengar, dan membuatnya dapat dipahami dan

berguna bagi para aktivis dan publik lintas-negara. Mereka mendapatkan pengaruhnya dengan berperan sebagai sumber informasi alternatif. Arus informasi dalam jaringan advokasi tidak hanya berupa fakta, tetapi juga berupa kesaksian atau kisah yang diceritakan oleh orang-orang yang terdampak.

Symbolic Politics yaitu, kemampuan dalam menyuarakan simbol, pemingkai isu, tindakan-tindakan atau cerita yang mampu mewakili isu yang sedang dibawa kepada publik. Aktivis membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolis yang kuat. Pengemasan dalam interpretasi simbolik merupakan bagian dari proses persuasi dimana jaringan ini menciptakan kesadaran dan memperluas konstituen. Tujuannya yaitu untuk menarik banyak pihak agar dapat mendukung posisi aktor jaringan advokasi dalam membawa kepentingan mereka. Seperti pemberian hadiah nobel perdamaian yang meningkatkan kesadaran publik secara luas, peringatan 500 tahun pelayaran columbus ke Amerika, untuk mengangkat sejumlah masalah pribumi. Hal-hal seperti itu yang dapat dilakukan jaringan untuk membentuk kembali pemahaman publik.

Leverage Politics yaitu, kemampuan anggota untuk mengumpulkan aktor-aktor berpengaruh untuk memengaruhi masyarakat ketika dalam situasi tertentu salah satu jaringan hanya memiliki sedikit peluang. Untuk mendapatkan pengaruh, jaringan harus mencari pengaruh atas aktor yang lebih kuat. Dengan mendapatkan pengaruh dari aktor yang kuat, maka kelompok-kelompok lemah memperoleh pengaruh jauh melampaui kemampuan mereka untuk memengaruhi praktik-praktik negara secara langsung. *Leverage Politics* ini dibagi menjadi dua jenis yaitu *material leverage* and *moral leverage*. *Material leverage* biasanya berbentuk semacam *issue-linkage*, yang melibatkan barang atau uang (tetapi berpotensi juga termasuk suara di organisasi internasional, kantor bergensi, atau manfaat lainnya). Isu HAM menjadi bisa dinegosiasikan karena pemerintah atau lembaga keuangan lain menghubungkan praktik HAM dengan pemutusan hubungan militer dan bantuan ekonomi, atau memperburuk hubungan diplomatik. Untuk mendapatkan pengaruh di tahap *leverage politics*, jaringan harus bisa meningkatkan profil atau arti-penting jaringan mereka dengan menggunakan

information dan *symbolic politics*. *Moral leverage* dapat berbentuk apa yang disebut dengan ‘mobilisasi rasa malu’, yaitu perilaku aktor target diangkat menjadi sorotan dalam pengawasan internasional. Contohnya dalam kampanye baby-food, jaringan aktivis menggunakan *moral leverage* untuk meyakinkan negara bagian agar memilih dan mendukung Kode Etik WHO (World Health Organization)/UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). Akibatnya, Belanda dan Swiss yang menjadi pengeksportir utama susu formula, memberikan suara untuk mendukung kode tersebut.

Strategi terakhir *Accountability Politics* yaitu, usaha anggota jaringan tersebut agar dapat terus menjaga dan mengawasi pemerintah untuk mempertahankan kebijakan yang telah disepakati bersama sesuai prinsip yang telah disepakati. Jaringan lintas-negara ini mencurahkan energi yang cukup besar dalam meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk mengubah posisi mereka dalam isu-isu tertentu. (Margaret E. Keck, 1998).


Strategi yang terdapat dalam konsep TAN dari Margaret E. Keck dan Kathy Sikkink ini akan membantu peneliti dalam mendeskripsikan pola aktivitas advokasi HRW dalam memobilisasi kepentingan HRW atas isu-isu HAM etnis Uighur ke ranah internasional. Riset ini akan menganalisis bagaimana HRW mencapai tujuannya untuk melakukan advokasi dan membentuk jaringan internasional serta mempromosikan gagasan atau ide yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan Tiongkok dari luar dengan menggunakan 4 strategi TAN di atas.

2.2 Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan menjelaskan dari sudut pandang *Transnational Advocacy Network* bagaimana HRW sebagai organisasi internasional dalam membawa kepentingan etnis Uighur dengan membentuk jaringan advokasi lintas-negara. Kebijakan represif dan diskriminatif yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok yang digadang-gadang menurunkan tindakan radikal dan ekstrimisme, diduga memicu

pelanggaran HAM baru bagi etnis Uighur. HRW menilai pemerintah Tiongkok mengesampingkan hak-hak dasar etnis Uighur yang harusnya terpenuhi sebagai warga negara. Sehingga peneliti akan mendeskripsikan bagaimana HRW sebagai INGO dalam mengadvokasi kepentingan etnis Uighur dengan menggunakan strategi dalam konsep TAN.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh peneliti

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode kualitatif. Metode yang peneliti pilih untuk membantu penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode pengolahan data secara mendalam dengan data hasil dari pengamatan, wawancara dan literatur. Metode ini digunakan dalam proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, website resmi pemerintah atau organisasi internasional, jurnal, artikel berita dan karya ilmiah lainnya. Kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep yang relevan (Creswell, 2009). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku (George, 2012).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menghimpun data-data yang berkaitan dengan organisasi HRW, perkembangan investigasinya di Xinjiang dan jaringan advokasi yang dilakukan. Data yang berkaitan dengan hal tersebut dapat berbentuk dokumen atau publikasi dan data lainnya yang akan menggambarkan kenyataan dengan situasi berdasarkan konsep yang digunakan, yaitu peran INGO, *Human Rights* dan TAN.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada bagaimana HRW membangun jaringan aktor transnasional dalam membawa kepentingannya. Hal ini berguna untuk membantu mengadvokasi kepentingan Uighur di ranah internasional akibat terhambatnya advokasi dan jalur aspirasi dari dalam negara itu sendiri. Peneliti menggunakan perspektif TAN untuk menganalisis HRW dalam membentuk jaringan internasional dengan tujuan mengadvokasi perubahan kebijakan Tiongkok dari luar, melalui berbagai strategi dalam konsep TAN seperti *Information Politics* yaitu kemampuan dalam mendapatkan informasi dengan cepat, terpercaya serta mampu mengarahkan informasi agar berdampak signifikan, *Symbolic Politics* yaitu kemampuan dalam menyuarakan simbol, tindakan-tindakan atau cerita yang mampu mewakili isu yang sedang dibawa kepada publik, *Leverage Politics* yaitu kemampuan anggota untuk mengumpulkan aktor-aktor berpengaruh untuk memengaruhi masyarakat, dan terakhir *Accountability Politics* yaitu usaha anggota jaringan agar dapat terus menjaga dan mengawasi pemerintah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian yaitu sumber data sekunder, yang berarti peneliti mendapatkan data tidak dari informan langsung tetapi merupakan data kedua. Data pihak pertama yaitu dari HRW, data pihak kedua dari Tiongkok, data pihak ketiga PBB, data pihak keempat Amnesty Internasional, data pihak kelima media massa dan lain sebagainya. Data utama yang dikumpulkan peneliti berasal dari dokumen laporan tahunan 2018, 2019, 2021 dari situs resmi HRW yaitu www.hrw.org, dokumen pendukung dari situs resmi PBB www.un.org, Amnesty Internasional xinjiang.amnesty.org, situs berita online BBC, CNN, DW, Reuters, jurnal penelitian dan artikel yang terkait dengan penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Creswell, yaitu dengan menganalisis penelitian dari pengumpulan data, interpretasi data lalu kemudian mengaitkan dengan teori atau konsep yang sudah ada untuk menarik kesimpulan (Creswell, 2009). Teknik ini akan memberikan kesimpulan berdasarkan data-data yang didapat yang mampu menjelaskan, memberikan gambaran, serta penafsiran dengan menggunakan teori konsep yang ada. Analisis yang ditawarkan dari penelitian kualitatif deskriptif ini yaitu mendeskripsik korelasi atau hubungan dari fenomena-fenomena yang peneliti sedang teliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konflik yang terjadi antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok telah mengalami berbagai perubahan dinamika di lingkup internasional, dan belakangan telah memunculkan banyak isu kekerasan terhadap kemanusiaan, khususnya di kamp-kamp indoktrinasi di wilayah Xinjiang atas etnis Uighur. Dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur ini merupakan isu yang pelik dan berkepanjangan sehingga membutuhkan upaya penyelesaian dari berbagai pihak, salah satunya dari NGO internasional seperti HRW. Upaya HRW dalam mengadvokasi kepentingan etnis Uighur dilakukan dengan berbagai strategi berdasarkan perspektif yang terdapat dalam konsep *transnational advocacy network*, seperti melakukan investigasi dan mewawancarai saksi dan korban, merilis laporan tahunan sebagai media informasi publik dengan berbagai bahasa untuk membantu membentuk debat publik, membingkai isu dalam diskusi tingkat tinggi, dan membawa temuan tersebut ke institusi yang memiliki *power* untuk membantu advokasi yang dibawa HRW seperti ICC, PBB dan negara anggota, serta memberikan rekomendasi yang terkait dengan isu tersebut. Berdasarkan hasil penelitian HRW dan advokasi kepentingan etnis Uighur ini, HRW telah melakukan berbagai macam usaha dalam advokasi kepentingan Uighur dan sudah sesuai dengan fungsi dari INGO itu sendiri. Pembentukan kesadaran publik mengenai isu HAM di Xinjiang juga sudah cukup efektif dilakukan oleh HRW

dengan berbagai cara seperti laporan, video, serta postingan media sosial yang muncul ratusan kali setiap hari di berbagai media di seluruh dunia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran khususnya kepada anggota HRW yang mengemban tugas khusus dalam melakukan investigasi di Xinjiang, Maya Wang dkk agar dapat terus berkomitmen untuk tetap mengawasi dan menjadi *watchdog* bagi negara-negara yang memiliki kuasa dan terlibat dalam isu pelanggaran HAM. Mengingat hingga sekarang konflik yang terjadi antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok belum menemui titik terang, maka HRW perlu terus menaikkan nilai *bargaining* untuk dapat mengajak organisasi internasional, negara, INGO, aktivis HAM dan publik agar dapat satu suara untuk menjaga dan menjamin kestabilan perdamaian khususnya pada isu HAM di Xinjiang dan memperhatikan nasib etnis Uighur, karena permasalahan ini membutuhkan upaya dari berbagai pihak. Saran lainnya yaitu organisasi internasional seperti PBB agar dapat menampung semua masukan dan rekomendasi dari NGO lokal dan internasional dan aktivis HAM, serta dapat ditanggapi dengan serius karena sejalan dengan misi yang dibawa oleh PBB yaitu berkomitmen untuk menjaga perdamaian dunia. Saran untuk penelitian selanjutnya, agar dapat melihat dan memberikan pemahaman lain dari kasus etnis Uighur ini melalui berbagai perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Archer, C. (2001). *International Organization (Third Edition)*. London: Routledge.
- Barnett, M. &. (2005). Power in International Politics: International Organizations. *The MIT Press*, 39-75.
- Buzan, B. (2004). *From International to World Society ? : English School Theory and The Social Structure of Globalisation (Cambridge Studies in International Relations)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2009). *Researcher Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. US: SAGE Publications.
- J.L. Holzgrefe, R. O. (2003). *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press.
- John Baylis, S. S. (1999). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. UK: Oxford University Press.
- Kamberi, D. (2005). Uyghurs and Uyghue Identity. Dalam D. Kamberi, *Uyghurs and Uyghue Identity* (hal. 4). Pennsylvania: University of Pennsylvania.
- Kirk, M. (2012). 'Beyond Charity: Helping NGOs Lead a Transformative New Public. *Ethics & International Affairs*, 245-263.
- Lewis, D. (2001). *The Management of Non-Governmental Development Organizations*. London: Routledge.
- Lewis, D, K. N. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development (1st ed.)*. Routledge, 256.
- Lohne, K. (2020). *Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice*. UK: Oxford University Press.
- Margaret E. Keck, K. S. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. New York: Cornell University Press.
- Mas' oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. . Jakarta: LP3ES.

- Princen, T. M. (1994). *Environmental NGOs in world politic*. London: Routledge.
- Soekanto, S. (2001). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- W.Carlsnaes, T. B. (2002). *Handbook of International Relations* . London: SAGE.

Jurnal:

- Caksu, A. (2020). Chinese Style: Total Internment of Uyghur Muslim by The People's Republic of Tiongkok. *Pluto Journal.Vol.5 No.2.*, 180.
- David Lewis, P. O.-M. (2006). Moving Forward Research Agendas On International NGOS: Theory, Agency and Context. *Journal of International Development, 18(10)*, 665.
- Finnegan, C. (2020). The Uyghur Minority in Tiongkok : A Case Study of Cultural Genocide, Minority Rights and Insufficiency of the International Legal Framework in Preventing State-Imposed Extinction. *Mayooth University*, 1-20.
- George, G. M. (2012). Innovation for inclusive growth: Towards a theoretical framework and a research agenda. *Journal of management studies*, 661-683.
- Hudson, A. (2002). Advocacy by UK-based development NGOs. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 31(3)*, 402-418.
- I. Ponka, E. S. (2019). Ethnic and cultural issues of Uyghurs identity in Xinjiang region. *RUDN University. Vol.11 No.1.* , 36.
- Itasari, E. R. (2021). Legal Protection of Uighur Muslim Ethnics in China from Perspective Human Rights. *Lambung Mangkurat Law Journal 6(1)*, 26-40.
- Karisma, G. (2017, Gita Karisma.2017.Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah.Fisip Universitas Lampung. Jurnal Sosiologi, Vol. 19,No. 1:41-52. Hal 47). Konflik Etnis di Xinjiang: Kebijakan Monokultural dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah. *Jurnal Sosiologi, Vol. 19,No. 1:41-52*, 47.
- Luce, M. (2012). A Model Company: CETC Celebrates 10 Years of Civil-Military Integration. *China Brief vol. 12 issue 4*.
- Silva, J. (2007). Strategies of Transnational Advocacy Networks for Brazilian Foreign Policy: an introduction. *Encuentro Latinoamericano Vol. 4 No.*, 63-81.
- Zhao, T. (2010). Social Cohesion and Islamic Radicalization: Implications from the Uighur Insurgency. *Journal of Strategic Security* , 39-52.

Website:

- Aini, N. (2021, Maret 23). *Uni Eropa Sanksi 4 Pejabat China atas Pelanggaran HAM Uighur*. Diambil kembali dari Republika:
<https://www.republika.co.id/berita/qgee801408048813/uni-eropa-sanksi-4-pejabat-china-atas-pelanggaran-ham-uighur>
- Aljazeera. (2019, Januari 6). *China passes law to make Islam compatible with socialism*. Dipetik Maret 8, 2022, dari Aljazeera:
<https://www.aljazeera.com/news/2019/01/china-passes-law-islam-compatible-socialism-190105185031063.html>
- Amnesty International. (2021, Juni 10). *Like We Were Enemies in a War': China's Mass Internment, Torture, and Persecution of Muslims in Xinjiang*. Dipetik Maret 8, 2022, dari Xinjiang Amnesty: https://xinjiang-amnesty-org.translate.google/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
- BBC . (2018, Agustus 31). *China bersikeras kebijakan atas warga Muslim Uighur di Xinjiang 'tidak ada yang salah' dan 'harus diterapkan dalam jangka waktu yang lama'*. Diambil kembali dari BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45372418>
- BBC. (2019, Desember 4). *China dibuat murka oleh langkah AS mengesahkan RUU Uighur: "RUU langgar hukum internasional, jahat dan memfitnah"*. Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50654205>
- BBC News. (2018, Oktober 12). *Muslim Uighur di China: Persekusi melalui kamp 'pendidikan-ulang*. Dipetik Maret 9, 2022, dari BBC News:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45835871>
- BBC News. (2018, Oktober 24). *Searching for Truth in China's Uighur 're-education' camps*. Dipetik Maret 24, 2022, dari BBC News:
<https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/news/amp/blogs-china-blog-48700786>
- BBC UK News. (2018 , Oktober 24). *China's Hidden Camps*. Dipetik Maret 9, 2022, dari BBC UK News: https://www.bbc.co.uk/news/resources/ids/sh/China_Hidden_Camps
- BBC, J. S. (2021, April 3). *Kesaksian jurnalis BBC yang diusir dari China: 'Realitas suram peliputan di China yang mendepak saya keluar'*. Dipetik Maret 8, 2022, dari BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56614409>
- Britannica. (2021). *Uyghur*. Dipetik Juli 10, 2021, dari britannica:
<https://www.britannica.com/topic/Uighur>
- Britannica, T. E. (2016). *Human Rights Watch*. Dipetik Februari 18, 2022, dari Britannica: <https://www.britannica.com/topic/Human-Rights-Watch>.

- Carine, K. (2021, Maret 29). *Why Are Some African Governments Shielding China Over Xinjiang?* Dipetik April 15, 2022, dari Human Rights Watch:
<https://www.hrw.org/news/2021/03/29/why-are-some-african-governments-shielding-china-over-xinjiang>
- Charbonneau, L. (2021, Oktober 21). *Global Condemnation of Chinese Government Abuses in Xinjiang*. Dipetik April 1, 2022, dari Human Rights Watch:
<https://www-hrw-org.translate.goog/news/2021/10/21/global-condemnation-chinese-government-abuses-xinjiang>
- Charlotte Dany, A. S. (2015, September 13). *INTERNATIONAL NGOS : Experts, advocates and activists*. Dipetik Februari 12, 2022, dari DandC:
<https://www.dandc.eu/en/article/international-ngos-play-various-roles-global-politics-their-scope-influence-varies-do-their>
- China Law Translate. (2017, Maret 30). *Xinjiang Uyghur Autonomous Region Regulation on De-extremification*. Dipetik Maret 9, 2022, dari China Law Translate:
<https://www.chinalawtranslate.com>
- China, M. i. (2018). *Xinjiang "Re-education Camps*. Dipetik Maret 5, 2022, dari youtube:
www.youtube.com/watch?v=GMBqamNfb0o
- CIA. (t.thn.). *Central Intelligence Agency, The Work of a Nation The World Fact Book* . Dipetik Maret 5, 2022, dari CIA Library Publications:
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>
- CNN. (2020). *China Klaim Kamp di Xinjiang Berhasil Asah Keterampilan Warga*. Dipetik January 3, 2021, dari cnnindonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200922164330-113-549524/china-klaim-kamp-di-xinjiang-berhasil-asah-keterampilan-warga>
- Dikarma, K., & Maharani, E. (2022, Februari 2). *ICC Didesak Selidiki Kejahatan China Terhadap Etnis Uighur*. Diambil kembali dari Republika:
<https://www.republika.co.id/berita/r6ob9c335/icc-didesak-selidiki-kejahatan-china-terhadap-etnis-uighur>
- DW. (2021, Maret 26). *Balas Sanksi Barat atas Xinjiang, Cina Beri Sanksi Anggota Parlemen Inggris*. Dipetik April 15, 2022, dari DW:
<https://www.dw.com/id/cina-balas-jatuhi-sanksi-anggota-parlemen-inggris/a-57010784>
- DW. (2021). *US renews China 'genocide' claims over Uyghur treatment*. Dipetik October 19, 2021, dari DW: <https://www.dw.com/en/us-renews-china-genocide-claims-over-uyghur-treatment/a-58245806>
- DW. (2022, Maret 9). *Pertama Sejak 2005, Komisioner HAM PBB Akan Kunjungi Xinjiang pada Mei 2022*. Dipetik Maret 9, 2022, dari DW:
<https://www.dw.com/id/komisioner-ham-pbb-akan-kunjungi-xinjiang/a-61059648>

- Faisal, I. (2019, Desember 20). *Mengapa Cina Ngotot Tolak Tuduhan Pelanggaran HAM di Uighur?* Dipetik April 14, 2022, dari Tirto.id: <https://tirto.id/mengapa-cina-ngotot-tolak-tuduhan-pelanggaran-ham-di-uighur-enH5>
- Gunawan, A. (2019, Desember 22). *Ada Apa di Xinjiang? Ini yang Bikin China Ngotot Bertahan.* Dipetik Maret 5, 2022, dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191222102309-4-124982/ada-apa-di-xinjiang-ini-yang-bikin-china-ngotot-bertahan#:~:text=Berlokasi%20di%20Barat%20Laut%20China,Hui%2C%20Kazakh%2C%20dan%20Han.>
- Hernández, J. C. (2020, December 15). *I.C.C. Won't Investigate China's Detention of Muslims.* Dipetik Februari 9, 2022, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2020/12/15/world/asia/icc-china-uighur-muslim.html>
- HRW . (2021, Mei 12). *Remarks by Kenneth Roth at the High-Level Virtual UN Event on the Situation of Uyghurs and other Turkic Muslim Minorities in Xinjiang.* Dipetik Maret 20, 2022, dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2021/05/12/remarks-kenneth-roth-high-level-virtual-un-event-situation-uyghurs-and-other-turkic>
- HRW. (2016). *Human Rights Watch.* Dipetik July 10, 2021, dari hrw.org: <http://hrw.org/about/about-us>
- HRW. (2018). *Eradication Ideological Virus: China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslim.* Dipetik 6 11, 2021, dari hrw.org: <https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs>
- HRW. (2019). *"China's Algorithms of Repression" Reverse Engineering a Xinjiang Police Mass Surveillance App.* United States of America: Human Rights Watch.
- HRW. (2021). *"Break Their Lineage, Break Their Roots" China's Crimes against Humanity Targeting Uyghurs and Other Turkic Muslims.* United States of America: Human Rights Watch.
- HRW. (2022). *About Us.* Dipetik Februari 17, 2022, dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/about/about-us>
- HRW. (2022). *Impact.* Dipetik April 15, 2022, dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/impact>
- HRW News. (2018, Februari 26). *Big Data Fuels Crackdown in Minority Region.* Dipetik Maret 19, 2022, dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2018/02/26/china-big-data-fuels-crackdown-minority-region.>

- Karns, M. P. (2020, Februari 24). *nongovernmental organization*. Dipetik Februari 12, 2022, dari Britannica: <https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization>
- OHCHR. (t.thn.). *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, International Covenant Economic, Social and Cultures Rights*. Dipetik Juli 2021, 2021, dari United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, International Covenant Economic, Social and Cultures Rights: <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx>
- Oster, S. (2016, Maret 4). *China Tries Its Hand at Pre-Crime*. Dipetik Maret 19, 2022, dari Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-03/china-tries-its-hand-at-pre-crime>
- Philip Wen, C. S. (2018, Oktober 16). *China defends 'anti-extremism' measures in Xinjiang as scrutiny mounts*. Dipetik Maret 5, 2022, dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-idUSKCN1MQ0PH>
- Republika. (2018, September 18). *UNHRC (United Nations Human Rights Council)*. Diambil kembali dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/duni>
- Reuters. (2018, November 29). *Reuters Investigates, Tracking China's Muslim Gulag*. Dipetik Maret 8, 2022, dari Reuters: <https://www.reuters.com>
- Rufinaldo, R. C. (2020, Juni 18). *Trump sahkan undang-undang Uighur di tengah hubungan dingin dengan Chin*. Diambil kembali dari AA: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/trump-sahkan-undang-undang-uighur-di-tengah-hubungan-dingin-dengan-china/1881105>
- Ryan, F. D. (2018). *Mapping Xinjiang's 'Re-education' Camps*. Dipetik Maret 6, 2022, dari ASPI: www.aspi.org.au/report/mapping-xinjiangs-re-education-camps
- Scott, B. (2018). *Testimony of Deputy Assistant Secretary Scott Busby Senate Foreign Cybersecurity Policy*. Dipetik Maret 5, 2022, dari United States Senate Committee on Foreign Relations: www.foreign.senate.gov/imo/media/
- Sina. (2021, Maret 16). *Western hype about Xinjiang an unprovoked attack on China: African ambassadors*. Dipetik April 14, 2022, dari Sina English: <https://english.sina.com/china/d/2021-03-16/detail-ikkntiam2957691.shtml>
- Tempo. (2019, Oktober 17). *Khawatir Pelanggaran HAM, Industri Pakaian Australia Tinggalkan Katun Buatan Xinjiang*. Diambil kembali dari Tempo: <https://www.tempo.co/abc/4854/khawatir-pelanggaran-ham-industri-pakaian-australia-tinggalkan-katun-buatan-xinjiang>
- The New York Times. (2017, Februari 24). *Western China Region Aims to Track People by Requiring Car Navigation*. Dipetik Maret 6, 2022, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2017/02/24/world/asia/chinaxinjiang-gps-vehicles.html>

- UN Human Rights. (t.thn.). *Committee on the Elimination of Racial Discrimination Reviews the Report*. Dipetik Maret 5, 2022, dari The Office of the High Commissioner for Human Rights: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
- UNC. (2021, September 3). *Chinese Ethnic Groups: Overview Statistics*. Dipetik Maret 5, 2022, dari UNC: https://guides.lib.unc.edu/china_ethnic
- United Nations. (2021, Mei 12). *High-Level Virtual Event on the Situation of Uyghurs and other Turkic Muslim Minorities in Xinjiang*. Dipetik Maret 20, 2022, dari UN Audiovisual Library: <https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/2618/2618803/>
- United Nations. (t.thn.). *Global Issues Human Right*. Dipetik Juli 16, 2021, dari United Nations: <https://www.un.org/en/global-issues/human-Rights>
- VOA. (2021, Desember 17). *Tak Pedulikan Uighur, AS Beri Sanksi Perusahaan & Entitas Pemerintah China*. Dipetik April 1, 2021, dari VOA Indonesia.
- VOA News. (2017, April 26). *China Issues Ban on Many Muslim Names in Xinjiang*. Dipetik Maret 5, 2022, dari VOA News: <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/china-issues-ban-many-muslim-names-xinjiang>
- William. (2021). *HRW: Cina Melakukan Kejahatan Kemanusiaan yang 'Sistematis' Kepada Warga Uighur*. Dipetik January 4, 2021, dari dw.com: <https://www.dw.com/id/cina-melakukan-pelanggaran-sistematis-kepada-warga-uighur/a-57259176>
- Winter, B. (2018). *A Jail by Any Other Name: Xinjiang Re-education Camp*. Dipetik Maret 6, 2022, dari Youtube: www.youtube.com/watch?v=uQHufKgNsI
- Yang, W. (2021, April 20). *HRW: Cina Melakukan Kejahatan Kemanusiaan yang 'Sistematis' Kepada Warga Uighur*. Dipetik Maret 29, 2022, dari DW: <https://www.dw.com/id/cina-melakukan-pelanggaran-sistematis-kepada-warga-uighur/a-57259176>
- Zaili, L. (2018). *Uyghurs Secretly Moved to Hide Mass Detentions*. Dipetik Maret 6, 2022, dari Bitter Winter: <https://bitterwinter.org/uyghurs-moved-to-hide-mass-detentions>